




**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP) 2018**



**Jl. Jend. Sudirman KM. 4 Telepon / Faximile ( 0531 ) 2035559  
Sampit 74322**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Mahaesa, karena berkat rahmat dan karunianya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun 2018 yang transparan dan akuntabel disusunlah LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, penyusunan LKIP ini sebagai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance.

LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur ini tidak terlepas dari kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Penyusunan LKIP telah diupayakan semaksimal mungkin menyajikan secara lengkap dan menyeluruh segenap aspek yang menyangkut program kerja dari pelaku aktivitas, namun kami berharap data dan informasi yang tersaji dalam laporan ini dapat menjadi referensi dalam melaksanakan evaluasi dan perumusan kegiatan lebih lanjut dan di masa datang.

Semoga penyajian LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur ini dapat mencerminkan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun sehingga kinerja ke depan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sampit, Januari 2019

**Kepala Dinas,  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten  
Kotawaringin Timur**



**Drs. Fajrurrahman, MM.  
Pembina Pembina Utama  
NIP. 19640820 199203 1 008**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Kondisi Umum .....	3
1.4. Sistematika Penyajian .....	14
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1. Rencana Strategis .....	16
2.2. Perjanjian Kinerja .....	17
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>33</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	32
3.2. Realisasi Anggaran .....	34
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
4.1. Kesimpulan .....	39
<b>LAMPIRAN–LAMPIRAN .....</b>	<b>44</b>
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan 5 sasaran dengan 8 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018

- **Sasaran pertama** terdiri dari 1 indikator kinerja
- **Sasaran kedua** terdiri dari 2 indikator kinerja
- **Sasaran ketiga** terdiri dari 2 indikator kinerja
- **Sasaran keempat** terdiri dari 2 indikator kinerja
- **Sasaran kelima** terdiri dari 1 indikator kinerja

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu prosentase n/a keterangan tidak ada target, prosentase < 100% keterangan tidak tercapai, prosentase = 100% keterangan tercapai, prosentase > 100% keterangan melebihi target.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

Capaian pada Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % katagori tercapai  
 Capaian pada Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% Katagori tercapai  
 Capaian pada Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 93,41% Katagori tidak tercapai  
 Capaian pada Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00% Katagori tercapai  
 Capaian pada Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00% Katagori tercapai

**BAB I PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan berdasarkan hukum sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai eselon II ke atas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Bentuk penyusunan laporan kinerja melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah,

diharapkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama, maka setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah secara berkala mampu meningkatkan kinerjanya sesuai indikator kinerja masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP oleh SOPD adalah untuk mewujudkan akuntabilitas SOPD kepada pihak yang memberi mandat/amanah. Atau dengan kata lain LKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Adapun manfaat LKIP bagi SOPD adalah untuk :

- 1.1.1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas SOPD yang bersangkutan; semakin akuntabel LKIP SKPD maka semakin kredibel SOPD tersebut
- 1.1.2. Umpan balik untuk meningkatkan kinerja SOPD yang bersangkutan, yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan kinerja hingga ada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan kerja SOPD.
- 1.1.3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Media Akuntabilitas, merupakan bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Media evaluasi dalam kaitannya dengan fokus perbaikan kinerja secara berkesinambungan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah melaksanakan Misi pertama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religi, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera** ” sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata.

Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 1.3. Kondisi Umum

### 1.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai wewenang sebagai berikut :

- Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten;
- Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- Pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- Cagar budaya :
  - Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
  - Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
  - Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- Pengelolaan museum kabupaten;
- Destinasi pariwisata
  - Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
  - Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
  - Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
- Penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang, kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten
- Pelaksanaan peningkatan kapasitas daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

### 1.3.2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja



### 1.3.2.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan daerah yang berlaku;
- Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang Kebudayaan;
- Perumusan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang Pariwisata;
- Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan;
- Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata;
- Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan;
- Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata;
- Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Kebudayaan; dan
- Pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Pariwisata.

Untuk penyelenggaraan fungsinya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai rincian tugas :

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan daerah yang berlaku;
- Merumuskan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang Kebudayaan;
- Merumuskan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang Pariwisata;
- Mengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan;
- Mengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata;

- Mengendalikan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang Kebudayaan;
- Mengendalikan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata;
- Melayani, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Kebudayaan; dan
- Melayani, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Pariwisata.

#### 1.3.2.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas–tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan pada Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
- Pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas; dan
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program;
- Melaksanakan administrasi keuangan;
- Mengelola administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta analisis jabatan;
- Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- Mengelola urusan rumah tangga;
- Melaksanakan urusan perlengkapan;

- Melaksanakan urusan sarana dan prasarana;
- Melaporkan penyelenggaraan tugas Dinas; dan
- Membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

#### 1.3.2.3. Kepala Bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan

Kepala Bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perumusan kebijakan di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian dan tradisi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Lembaga Adat, Warisan Budaya Daerah;
- Pembinaan lembaga adat dan pembinaan kesenian budaya daerah;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan;
- Pelaksanaan administrasi di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan mempunyai rincian tugas :

- Menyusun perumusan kebijakan di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan;
- Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian dan tradisi;
- Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai tradisi;
- Melaksanakan kebijakan di bidang Pembinaan Lembaga Adat, Warisan Budaya Daerah;
- Membina lembaga adat dan pembinaan kesenian budaya daerah;
- Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan;

- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan;
- Melaksanakan administrasi di bidang Kesenian, Tradisi Budaya dan Warisan; dan
- Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1.3.2.4. Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perumusan kebijakan di bidang registrasi pelestarian cagar budaya, permuseuman;
- Pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Pelaksanaan registrasi cagar budaya;
- Pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum;
- Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah atau provinsi;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya, permuseuman;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Pelaksanaan administrasi di bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait baik ke kabupaten, provinsi maupun pusat; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai rincian tugas :

- Menyusun perumusan kebijakan di bidang registrasi pelestarian cagar budaya, permuseuman;
- Membina tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Melaksanakan koordinasi dan kebijakan di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Melaksanakan registrasi cagar budaya;
- Mengelola cagar budaya dan pengelolaan museum;
- Menerbitkan izin membawa cagar budaya keluar daerah atau provinsi;
- Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya, permuseuman;
- Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- Melaksanakan administrasi di bidang sejarah, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait baik ke kabupaten, provinsi maupun pusat; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1.3.2.5. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata (wisata budaya alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, daya saing industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia),

pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta industri dan kelembagaan pariwisata;

- Penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta industri dan kelembagaan pariwisata;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta industri dan kelembagaan pariwisata;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan destinasi dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata, peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- Pelaksanaan identifikasi dan mengkaji terhadap potensi pengembangan kawasan destinasi dan kelembagaan pariwisata;
- Penyusunan prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap industri dan kelembagaan pariwisata;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta industri dan kelembagaan pariwisata; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai rincian tugas :

- Menyusun perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur, ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi, pemberdayaan masyarakat, industri dan kelembagaan pariwisata;
- Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, industri dan kelembagaan pariwisata;
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata,

tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, serta industri dan kelembagaan pariwisata;

- Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pengidentifikasian kajian untuk daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan kawasan destinasi pariwisata, peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- Melaksanakan administrasi bidang pengembangan destinasi dan kelembagaan pariwisata;
- Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, industri dan kelembagaan pariwisata;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi pariwisata (budaya, alam dan buatan manusia), pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, industri dan kelembagaan pariwisata; dan
- Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 1.3.2.6. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan, strategi pemasaran pariwisata Pasar Mancanegara dan Segmen Pasar Nusantara pada bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata, analisa data pasar, pengembangan segmen pasar nusantara dan pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata Pasar Mancanegara dan di bidang program strategi Pemasaran, analisa data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Pelaksanaan administrasi bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai rincian tugas :

- Menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata, analisa data pasar, pengembangan segmen pasar nusantara dan pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata Pasar Mancanegara dan di bidang program strategi Pemasaran, analisa data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- Melaksanakan administrasi bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

### 1.3.3. Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan Bulan Desember 2017 berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Jenis Kelamin :
 

Pria	= 16 orang
Wanita	= 23 orang
- Berdasarkan Pendidikan :
 

Sarjana S2	= 08 orang
Sarjana S1	= 12 orang



Diploma III = 04 orang  
 SLTA = 14 orang  
 SLTP = 01 orang

- Berdasarkan Agama :

Islam = 31 orang  
 Kristen = 07 orang  
 Hindu = 01 orang

- Berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV/c = 01 orang  
 Golongan IV/b = 02 orang  
 Golongan IV/a = 05 orang  
 Golongan III/d = 11 orang  
 Golongan III/c = 02 orang  
 Golongan III/b = 05 orang  
 Golongan III/a = 02 orang  
 Golongan II/d = 02 orang  
 Golongan II/c = 04 orang  
 Golongan II/b = 03 orang  
 Golongan II/a = 01 orang  
 Golongan I/c = 01 orang

Selain 39 orang Pegawai, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur mempekerjakan 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Honorer, dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Jenis Kelamin :

Pria = 13 orang  
 Wanita = 08 orang

- Berdasarkan Pendidikan :

Sarjana S1 = 05 orang  
 Diploma III = 01 orang  
 Diploma II = 01 orang  
 SLTA = 15 orang  
 SLTP = 01 orang  
 SD = 02 orang


- Berdasarkan Agama :

Islam = 18 orang  
 Kristen = 01 orang  
 Hindu = 01 orang

#### 1.4. Sistematika Penyajian

LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2017. Capaian kinerja 2017 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2017 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut:



## BAB II PERENCANAAN KIENRJA

### 2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang baik sejalan dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang semakin tinggi, disamping pengaruh globalisasi. Konsekuensi logis dari era globalisasi, eksistensi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dituntut agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu secara terus menerus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan perubahan – perubahan dan peningkatan dalam hal mengangkat bidang kepariwisataan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur ini ke arah perbaikan. Sehubungan dengan hal itu Visi yang ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah :

**“ Mengembangkan Daya Saing Daerah melalui Usaha Perdagangan dan Jasa, Industri Pengelohan, serta Pariwisata dan Budaya ”**

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur telah merumuskannya kedalam suatu Misi, yakni sebagai berikut :

**“ Mengembangkan Daya Saing Daerah melalui Usaha Perdagangan dan Jasa, Industri Pengelohan, serta Pariwisata dan Budaya “**

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya.

Berdasarkan visi dan misinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :

- Mewujudkan Kebudayaan Daerah yang lesatari; dan
- Mewujudkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB.

Sedangkan Sasaran yang akan diraih adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kuantitas dan Kualiatas Seni dan Budaya
- Prosentase Cagar Budaya dalam konsdisi baik;
- Meningkatkan Perekonomian Sektor Pariwisata
- Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A. Sasaran Pendukung</b>					
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan	12 Bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.895.689.005
				Penyediaan jasa surat	3.900.000

	<b>Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	<b>Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	menyurat	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	119.700.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.687.300
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	701.621.815

1	2	3	4	5	6
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	64.493.090
				Penyediaan alat tulis kantor	69.862.100
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1153.400.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	77.214.700
				Penyediaan alat tulis kantor	69.862.100
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	153.400.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	77.214.700
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.900.000
				Penyediaan makanan dan minuman	25.600.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	434.710.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	218.600.000
		<b>Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>40 6.758.085</b>
				Pengadaan perlengkapan	8.000.000

			gedung kantor	
			Pengadaan mebeleur	8.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	56.016.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	126.800.000
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	38.850.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan angkutan diatas air	167.392.085
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.200.000

1	2	3	4	5	6
		<b>Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	<b>42 orang</b>	Program peningkatan disiplin aparatur	
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	<b>38.400.000</b>
		<b>Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	<b>10 orang</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>164.030.000</b>
				Pendidikan dan pelatihan formal	164.030.000
	<b>Peningkatan Penilaian terhadap Pelaporan Capaian Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)</b>	<b>Peningkatan Penilaian terhadap Pelaporan Capaian Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>21.800.000</b>
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.800.000

**B. Sasaran Strategis**

<b>1.</b>	<b>Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya daerah</b>	<b>Persentase group kesenian yang berkembang</b>	<b>52 %</b>	<b>Program Pengembangan nilai budaya</b>	<b>1.316.800.000</b>
				Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	519.800.000
				Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	797.000.000
				Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	0
				<b>Program Pengelolaan keragaman budaya</b>	<b>1.710.497.000</b>
				Monitoring Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	144.912.000
				Penyelenggaraan festival budaya daerah	1.565.585.000
				Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	0

1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>Lestarinnya peninggalan sejarah</b>	<b>Persentase cagar budaya dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>Program Pengelolaan kekayaan budaya</b>	<b>542.791.701</b>
				Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	407.926.000
				Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	50.000.000
				Pendukung	

				pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	78.865.701
				Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	6.000.000
				Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	0
				Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	0
3.	<b>Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata</b>	<b>Peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata</b>		<b>Program Pengembangan destinasi pariwisata</b>	<b>11.893.401.409</b>
				Pengembangan objek pariwisata unggulan	1 1.562.723.324
				Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	330.678.085
				Pengembangan daerah tujuan wisata	0
				Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	0
				Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	0

1	2	3	4	5	6
				<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>0</b>
				Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga	0



				lainnya	
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	0
				Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	0
4.	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur	a. Lama Tinggal	9,00 %	<b>Program Pengembangan pemasaran pariwisata</b>	<b>0</b>
				Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	0
		b. Jumlah Kunjungan Wisata	80.000 orang	<b>Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>30.000.000</b>
				Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000
				<b>Program Pengembangan pemasaran pariwisata</b>	<b>249.800.000</b>
				Peningkatan Sektor Pendukung Pariwisata	130.000.000
				Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	119.800.000
				Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	0
				Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	0
				Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	0
				Pelatihan pemandu wisata terpadu	0

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKIP 2018 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata – rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

## 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun 2018. Perbandingan antara target dan Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja ditunjukkan oleh table berikut ini :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PENDUKUNG IKU	SATUAN	REALISASI		Capaian (%)
			Targ et	Realis asi	
1	2	3	4	5	6
➤ SASARAN PENDUKUNG					
1	<b>Peningkatan penilaian terhadap pelaporan capaian keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</b>	<b>Huruf</b>			<b>N/A</b>
	➤ Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100 %
	➤ Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	12	100 %
	➤ Penyusunan rencana program kegiatan serta penyiapan bahan penyusunan laporan	Dokumen	6	6	100 %
	➤ Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah	Dokumen	1	2	200 %
	➤ Laporan pengelolaan administrasi keuangan	Dokumen	32		
	<b>Peningkatan pelayanan public dan kapasias sumber daya manusia (SDM)</b>	<b>Persen</b>			
	➤ Peningkatan disiplin aparatur	Orang	42	40	95,23 %
	➤ Peningkatan sumber daya manusia	orang	10	20	200 %
➤ SASARAN STRATEGIS					
1	<b>Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya daerah</b>	<b>Persen</b>			<b>53,12</b>
	➤ Pengembangan Group Kesenian	Group	8	16	200 %
	➤ Pengembangan tradisi budaya	Ritual	5	4	80 %
		Adat	2	2	100 %
	➤ Penyusunan Standar Warisan Budaya	Festival			0
			1	0	
		Document			

<b>2</b>	<b>Lestarnya peninggalan sejarah</b> ➤ Pengembangan sejarah budaya ➤ Penataan cagar budaya ➤ Penataan museum	<b>Persen</b> Dokumen Lokasi Unit	1 1 1	0 1 1	<b>100 %</b> 0 % 100 % 100 %
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata</b> ➤ Pengembangan kelembagaan pariwisata ➤ Pengembangan destinasi pariwisata	<b>Persen</b> Kegiatan Lokasi	1 3	1 5	<b>-21,57 %</b> 100 % 166,67 %
<b>4</b>	<b>Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur</b>	<b>Hari / orang Orang</b>			<b>2.01 89.178</b>
	➤ Pengelolaan destinasi dan pemberdayaan Masyarakat ➤ Pengembangan analisa data pasar pariwisata ➤ Peningkatan informasi dan komunikasi pemasaran pariwisata ➤ Pengembangan pasar pariwisata	Kegiatan Document Event Kegiatan	1 1 5 1	1 0 6 0	100 % 0 120 % 0

Berdasarkan data diatas poin 4 ada 2 indikator kegiatan yang tidak dapat tercapai dikarenakan masih dalam tahap persiapan. Kedua kegiatan tersebut memerlukan standar nasional sehingga sama dengan daerah lain. Untuk Tahun Anggaran 2019, Dinas siap melaksanakan kegiatan tersebut apabila didukung anggaran yang memadai.

## 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2 Capaian Target Kinerja dari Tahun 2018 dan Tahun sebelumnya

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	<b>Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya daerah</b> ➤ Persentase group kesenian yang berkembang	Persen	N/A	50	52	N/A	71,67	53,12	N/A	43,34	2,15
2	<b>Lestarnya peninggalan sejarah</b> ➤ Persentase cagar budaya dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	<b>Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata</b> ➤ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Persen	N/A	8,75	9,00	N/A	32,71	-21,57	N/A	273,83	-339,66
4	<b>Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur</b> ➤ Lama tinggal ➤ Jumlah kunjungan wisatawan	Hari / orang Orang	N/A 70.000	2,00 75.000	2,15 80.000	N/A 90.616	1,8 126.574	2,01 89.178	N/A 90.616	-10 68,76	-6,51 89.178

Berdasarkan data di atas terlihat beberapa penurunan capaian kinerja di bandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya pada indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata, hal ini berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang mengunjungi Destinasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Faktor cuaca dan kondisi alam yang kurang bersahabat sehingga masyarakat kurang mengunjungi destinasi tersebut selain isu – isu yang berkembang di kalangan masyarakat.

Untuk indikator Presentasi Group Kesenian yang berkembang mengalami penurunan di bandingkan tahun lalu, akan tetapi jumlah group / sanggar kesenian di Kabupaten Kotawaringin Timur terus bertambah, hanya saja Group / Sanggar ini kurang bisa berkembang di karenakan faktor operasional.

### 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dikarenakan peralihan dari RPJMD tahun 2010 – 2015 ke RPJMD tahun 2016 – 2021 baru di tanda tangani pada bulan November 2016, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD / PD baru di tanda tangani pada Desember 2016. Sesuai saran dari evaluator LAKIP Kemenpan dan RB, RPJMD tahun 2016 – 2021 dan Renstra SOPD perlu di revisi disesuaikan dengan tupoksi terbaru, sehingga berdampak terhadap adanya perubahan pada IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah. IKU perangkat daerah berlaku di Tahun 2017 tetapi untuk RPJMD dan Renstra Perubahan berlaku mulai Tahun 2018. Berikut ini realisasi kinerja tahun 2018 berdasarkan target Renstra Perubahan Tahun 2016 – 2021 :

Tabel. 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Akhir Renstra Tahun 2016 - 2021

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi			Kondisi Kinerja SOPD sejak awal Renstra (%)
			2016	2017	2018	2019	2021	2021	2016	2017	2018	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	12
1	<b>Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya daerah</b> ➤ Persentase group kesenian yang berkembang	Persen	N/A	50	52	54	56	58	N/A	71,67	53,12	53,12
2	<b>Lestarnya peninggalan sejarah</b> ➤ Persentase cagar budaya dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100
3	<b>Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata</b> ➤ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Persen	N/A	8,75	9,00	9,20	9,40	9,60	N/A	32,70	-21,57	5,56
4	<b>Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur</b> ➤ Lama tinggal ➤ Jumlah kunjungan wisatawan	Hari / orang Orang	N/A 70.000	2,00 75.000	2,10 80.00	2,15 85.0	2,20 90.00	2,25 95.00	N/A 90.6	1,80 126.57	2,01 89.17	1,90 276.368

					0	00	0	0	16	4	8	
--	--	--	--	--	---	----	---	---	----	---	---	--



Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat beberapa kenaikan dari target yang disepekat di Renstra Tahun 2016 – 2021 di antaranya :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya daerah pada indikator presentasi group kesenian yang berkembang mencapai 53,12 % dari target 52 %
  - b. Lestarinya peninggalan sejarah, pada indikator persentasi cagar budaya daerah dalam kondisi baik dari target 2018 terealisasi keseluruhan atau 100 %
  - c. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur, pada indikator jumlah kunjungan wisatawan dari target tahun 2018 sebesar 80.000 orang dan terealisasi sebesar 89.174 orang.
- Dari tabel 3.3 di atas beberapa sasaran strategis tidak mencapai target di

antaranya :

- a. Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata, pada indikator pendapatan asli daerah sektor pariwisata tahun 2018 tidak mencapai target, target tahun 2018 sebesar 9,00 % realisasi -21,57 %, sehingga mengalami penurunan sebesar 2,3 %
- b. Meningkatnya kunjungan pariwisata ke Kabupaten Kotawaringin Timur, pada indikator lama tinggal tidak mencapai target yaitu 2,10 % realisasi 2,01 sehingga mengalami penurunan sebesar 0,09 dari target

#### 3.1.4 Perbandingan capaian kinerja dengan capaian nasional

Pencapaian kinerja sektor pariwisata di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap pencapaian nasional bukan merupakan sasaran strategis terhadap pencapaian nasional akan tetapi hanya sebagai pendukung saja. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi jumlah wisatawan di Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah wisatawan Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai angka 89.178 orang sementara nasional angkanya mencapai 18,5 juta orang.

#### 3.1.5 Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian Kinerja pada Sasaran Strategis, Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di karenakan bertambahnya group kesenian atau sanggar yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dari 54 group di Tahun 2017 bertambah menjadi 64 group, sedangkan group kesenian yang berkembang hanya 36 group dari total group yang ada. Tetapi secara keseluruhan sanggar kesenian di Kabupaten Kotawaringin Timur

mengalami kenaikan, hanya saja beberapa sanggar yang tersebar di beberapa kecamatan sebagian tidak dapat mengikuti kegiatan atau event yang dilaksanakan oleh Kabupaten dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena dana operasional belum tersedia.

Pecapaian kinerja pada Sasaran Strategis, Meningkatnya Perekonomian Sektor Pariwisata terutama pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata dalam hal ini Retribusi yang di pungut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami penurunan sebesar 21,57 % dari tahun sebelumnya maupun dari target. Hal ini dikarenakan beberapa faktor di antaranya :

- a. Terjadinya abrasi cuaca ekstrim selama beberapa bulan terakhir sehingga berpengaruh pada jumlah kunjungan wisata di Pantai Ujung Pandaran;
- b. Sarana dan prasarana di Obyek Wisata Ujung Pandaran ± 5 tahun belum ada pembangunan sehingga kurang diminati, sebaliknya di sekitar obyek wisata Ujung Pandaran banyak tumbuh sarana wisata yang dikelola oleh pihak swasta sehingga pengunjung lebih tertarik untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak swasta;
- c. Kapal sebagai salah satu sektor PAD mengalami Dok / Perbaikan selama beberapa bulan kapal tidak bisa di operasi memberikan pelayanan wisata susur sungai.

Pecapaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Kotawaringin Timur rata – rata lama tinggal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akan tetapi belum dapat memenuhi target strategis yang ditentukan.

Dari semua kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis lebih disebabkan oleh faktor cuaca sehingga tidak ada solusi yang dapat diberikan mengenai hal tersebut.

### 3.1.6 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai SOPD dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan kinerja akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu SOPD. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang

kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM), secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata langsung memberi tanggung jawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing, dimana setiap pegawai membuat laporan kinerja.

## 3.1.7 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.4 Program Kegiatan Penunjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Program / Kegiatan	Bidang Pelaksanaan
	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya	Presentasi Group Kesenian yang Berkembang	<b>Program Pengembangan nilai budaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</li> <li>➤ Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya</li> <li>➤ Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah</li> <li>➤ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya</li> <li>➤ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya</li> </ul> <b>Program Pengelolaan keragaman budaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Monitoring Perkembangan Keragaman Budaya Daerah</li> <li>➤ Penyelenggaraan festival budaya daerah</li> <li>➤ Penyelenggaraan dialog kebudayaan</li> <li>➤ Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah</li> <li>➤ Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal</li> </ul>	<b>Bidang Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya</b>

2	<b>Lestari peninggalan sejarah</b>	<b>Persentase cagar budaya dalam kondisi baik</b>	<b>Program Pengelolaan kekayaan budaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan kebudayaan dan pariwisata</li> <li>➤ Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya</li> <li>➤ Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah</li> <li>➤ Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno</li> </ul>	<b>Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala</li> <li>➤ Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala</li> <li>➤ Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air</li> <li>➤ Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah</li> <li>➤ Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah</li> <li>➤ Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Budaya</li> </ul>	
3	<b>Meningkatnya perekonomian sektor pariwisata</b>	<b>Peningkatan pendapatan asli daerah sektor pariwisata</b>	<b>Program Pengembangan destinasi pariwisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan objek pariwisata unggulan</li> <li>➤ Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</li> <li>➤ Pengembangan daerah tujuan</li> </ul>	<b>Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata</b>

[illegible]

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

			<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata</li><li>➤ Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</li><li>➤ Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata</li><li>➤ Pelatihan pemandu wisata terpadu</li></ul>	
--	--	--	--	--

#### LAPORAN KINERJA INSTANSI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018

### 3.2 Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2018 total Anggaran Belanja sebesar **Rp. 22.290.579.085,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp 4.020.611.885,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 18.269.967.200,-** Berikut adalah Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja per program/ kegiatan tahun 2018 :

Tabel 3.5. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja per program/ kegiatan tahun 2018

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Keuangan			Fisik (%)
		Anggaran	Realisasi	%	
		(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	6	7
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>114.332.800</b>	<b>80.434.000</b>	<b>70,35</b>	<b>100,00</b>
4.1	Pendapatan Hasil Daerah	114.332.800	80.434.000	70,35	100,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	114.332.800	80.434.000	70,35	100,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>22.290.579.085</b>	<b>17.051.077.767</b>	<b>76,49</b>	<b>100,00</b>
<b>5 . 1 . 1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.020.611.885</b>	<b>3.746.591.904</b>	<b>93,18</b>	<b>100,00</b>
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Pegawai	4.020.611.885	3.746.591.904	93,18	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.005.167.990	1.903.232.600	94,92	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.511.060	144.940.054	92,02	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	22.1.453.400	218.970.000	98,88	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	54.814.900	40.585.000	74,04	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	103.698.612	85.672.860	82,62	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.243.256	7.867.667	95,44	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	96.632	23.714	24,54	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	67.221.216	52.733.143	78,45	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran JKK	11.594.659	3.919.034	33,80	100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran JKM	20.257.200	13.881.720	68,53	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI



					00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.370.552.9 60	1.274.766.112	93,01	100, 00
<b>05.02</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>18.269.967 .200</b>	<b>13.304.485. 863</b>	<b>72,8 2</b>	<b>100, 00</b>
2.16.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.895.6 89.005	1.718.03 6.731	90,6 3	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.900.000	3.900.000	100, 00	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.687.300	4.687.300	100, 00	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	701.621.81 5	562.041.588	80,1 1	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	701.621.81 5	562.041.588	80,1 1	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	64.493.09 0	60.235.134	93,4 0	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	69.862.100	69.812.985	99,9 3	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	153.400.0 00	150.846.000	98,3 4	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	77.214.70 0	76.675.500	99,3 0	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	21.900.000	20.160.000	92,0 5	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.600.00 0	20.400.000	79,6 9	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	434.710.0 00	434.281.06 6	99,9 0	100, 00
2.16.01 . 01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2 18.600.000	21 8.393.750	99,9 1	100, 00
2.16.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	406.7 58.085	392.38 7.533	96,4 7	100, 00
2.16.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.000.000	7.906.250	98,8 3	100, 00
2.16.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	8.500.000	8.250.000	97,0 6	100, 00
2.16.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	56.016.000	55.000.000	98,1 9	100, 00
2.16.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	126.800.00 0	126.566.527	99,8 2	100, 00
2.16.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	38.850.000	3 8.790.000	99,8 5	100, 00
2.16.01 . 01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan angkutan diatas air	1 67.392.085	15 4.724.756	92,4 3	100, 00
2.16.01 . 01 .	Rehabilitasi sedang/berat	1.200.000	1.150.000	95,8	100,

## LAPORAN KINERJA INSTANSI

02 . 42	gedung kantor			3	00
2.16.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	38.4 00.000	37.10 0.800	96,6 2	100, 00
2.16.01 . 01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	38.400.000	3 7.100.800	96,6 2	100, 00
2.16.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	164.0 30.000	157.91 5.951	96,2 7	100, 00
2.16.01 . 01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	164.030.00 0	157.915.951	96,2 7	100, 00
2.16.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21.8 00.000	21.79 1.700	99,9 6	100, 00
2.16.01 . 01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.800.000	2 1.791.700	99,9 6	100, 00
2.16.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.316.8 00.000	1.303.42 6.000	98,9 8	100, 00
2.16.01 . 01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	5 19.800.000	51 6.552.000	99,3 8	100, 00
2.16.01 . 01 . 15 . 05	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	7 97.000.000	78 6.874.000	98,7 3	100, 00
3.02.16.01 . 01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	249.8 00.000	247.03 5.318	98,8 9	100, 00
3.02..01.16.01. 15 .04	Peningkatan Sektor Pendukung Pariwisata	130.000.00 0	128.346.518	98,7 3	100, 00
3.02..16.01.01. 15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1 19.800.000	11 8.688.800	99,0 7	100, 00
2.16.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	30.0 00.000	28.79 0.000	95,9 7	100, 00
2.16.01 . 01 . 15 . 12	Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000	28.790.000	95,9 7	100, 00
2.16.01 . 01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	542.7 91.701	538.63 3.160	99,2 3	100, 00
2.16.01 . 01 . 16 . 06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	407.926.0 00	405.315.310	99,3 6	100, 00
2.16.01 . 01 . 16 . 10	Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	50.000.000	4 9.794.500	99,5 9	100, 00
2.16.01 . 01 . 16 . 11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	78.865.701	7 7.528.350	98,3 0	100, 00
2.16.01 . 01 .	Pengelolaan karya cetak	6.000.00	5.995.000	99,9	100,

LAPORAN KINERJA INSTANSI

16 . 12	dan karya rekam	0		2	00
2.16.01 . 01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	11.893.401.409	7.160.815.870	60,21	100,00
3.02.16.01.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	11.562.723.324	6.831.574.820	59,08	100,00
3.02.16.01.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	330.678.085	329.241.050	99,57	100,00
2.16.01 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.710.497.000	1.698.552.800	99,30	100,00
2.16.01 . 01 . 17 . 04	Monitoring Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	144.912.000	144.912.000	100,00	100,00
2.16.01 . 01 . 17 . 05	Penyelenggaraan festival budaya daerah	1.565.585.000	1.553.640.800	99,24	100,00

Dari data diatas menunjukan bahwa secara keseluruhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatan sebesar **Rp. 17.051.077.767,-** atau capaian kinerja keuangan **76,46%**, dan Pendapatan pagu anggaran **Rp. 114.332.800,-** atau capaian kinerja **70,35%**.

Realisasi penyerapan anggaran menjadi kurang berhasil, terdapat pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5.1 Program / Kegiatan yang kurang berhasil

N O	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	<b>2.16.01 . 01 . 16</b>	Program pengembangan destinasi pariwisata	<b>11.893.401.409</b>	<b>7.160.815.870</b>	<b>60,21</b>
	3.02.16.01.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	11.562.723.324	6.831.574.820	59,08
	3.02.16.01.01.16.01.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja / Jasa	1.088.538.324	85.920.000	7,89
	2	- Pembuatan Sertifikat Hak Milik	10.000.000.000	000	0
		- Pengembangan Daerah Wisata Ujung Pandaran (Pembebasan Lahan)	10.000.000.000	870	0
		Belanja Modal Gegung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Liinya	8.470.000.000	000	0
		Bangunan Tempat Kerja Lain - lain	525.000.000	642.500.00	80,3

LAPORAN KINERJA INSTANSI

		- Pengembangan Fasilitas Wisata Ujung Pandaran (Multiyears)	800.000.000	0	1
		- Dokumen Lingkungan Pengembangan Fasilitas Wisata Ujung Pandaran	205.000.000	0	0
		- DED Pengembangan Fasilitas Wisata Ujung Pandaran			
		- Pengawasan Pengembangan Fasilitas Wisata Ujung Pandaran			

Dari data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk sertifikat tanah di Ujung Pandaran tidak dapat direalisasikan dikarenakan ada beberapa lahan yang belum menemui kesepatan harga, sehingga pembuatan sertifikat hak milik belum dapat dilaksanakan dan Tidak adanya kesepakatan luas tanah yang ingin dibebaskan, keinginan pihak pemilik tanah berdasar luas ukuran yang ada dalam surat kepemilikan tanah (SKT), sementara pihak BPN berdasarkan ketentuan - ketentuan yaitu adanya pengurangan untuk sepadan jalan dan sepadan pantai karena mencapai  $\pm 75\%$  luasan tanah masuk sepadan, pemilik menginginkan sepadan dimaksud dapat diganti rugikan.serta Belum adanya kesepakatan pemilik tanah terhadap harga yang telah ditetapkan oleh Tim Apresal, pemilik menginginkan harga lebih tinggi dari penetapan Tim Apresal;
- Untuk Dokumen Lingkungan Pengembangan Fasilitas Wisata Ujung Pandaran dikarenakan Adanya pemutusan kontrak dan finalty/pekerjaan tidak bisa dilanjutkan walaupun dokument lengkap tetapi ada satu persyaratan yang tidak terpenuhi;
- Berdasarkan point b diatas sehingga progrees fisik Pengembangan Fasilitas Wisata Ujung Pandaran mengalami keterlambatan dan Pengawasan Pengembangan Fasilitas Wisata Ujung Pandaran tidak bisa dilakukan.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini dilakukan melalui kompilasi data dan informasi dari bidang–bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2018. Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 menggambarkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan sebanyak 2 sasaran dan 5 indikator kinerja berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, secara rinci pencapaian sasaran dan indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Sasaran 1** terdiri dari 1 indikator, **Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Seni dan Budaya** dengan nilai 53,12 % atau melebihi target

**Sasaran 2** terdiri dari 1 indikator, **Lestarnya Peninggalan Sejarah**, dengan nilai 100 % atau target terpenuhi

**Sasaran 3** terdiri dari 1 indikator, **Meningkatnya Perekonomian Sektor Pariwisata**, dengan nilai -21,57 atau kurang dari target dengan target yang ditetapkan 9,00 %

**Sasaran 4** terdiri dari 2 indikator, indikator pertama **Lama Tinggal**, dengan nilai 2,01 hari/orang atau kurang dari target dengan target yang ditetapkan 2,15 hari/orang. Indikator kedua **Jumlah Kunjungan Wisatawan**, dengan nilai 89.178 orang atau melebihi target.

Berdasarkan hal diatas, semua indikator kinerja capaian kinerjanya rata – rata tercapai yaitu 3 indikator yang tercapai bahkan melebihi target dari 5 indikator yang telah ditetapkan.

Dalam Tahun Anggaran 2018, untuk pencapaian kinerja dari 4 sasaran tersebut di atas, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 sebesar **Rp. 22.290.579.085,-** dengan realisasi penyerapan mencapai **Rp. 17.051.077.767,-** atau **76,46%,**. Pagu Anggaran Pendapatan **Rp. 114.332.800,-** dengan realisasi penyerapan mencapai **Rp. 80.343.000,-** atau **70,35%.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2018, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja Dinas di tahun – tahun mendatang.

Sampit,        Februari 2019

**Kepala Dinas,  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Kotawaringin Timur**

**Drs. Fajrurrahman, MM.  
Pembina Pembina Utama  
NIP. 19640820 199203 1 008**